



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tri Sandi Putra Diansyah Alias Sandi;
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Anoa I Lrg. Sehati Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Tri Sandi Putra Diansyah Alias Sandi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan 11 September 2020;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan 10 November 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Palu didampingi oleh Penasihat Hukum HARDIMAN SUPU, SH., SRI HARDIYANTI SUPU, SH., AHMAD YANI JAMAL, SH. Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office Hartawan Supu, SH & Partners berkantor di Jln. Dr. Suharso No. 24 B., Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 70/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 04 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa TRI SANDI PUTRA DIANSYAH Alias SANDI bersama sama dengan saksi IRA ASNUDIN Alias IRA (Berkasa Perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wita, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2019, bertempat di Jalan Anoa I Lrg Sehati Kel Tatura Utara Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, ***Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman dengan berat 33.3817 (tiga tiga koma tiga delapan satu tujuh) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian diatas saksi Moh Samin Basitudju dan saksi Nasrullah (anggota Polri yang diperbantukan pada BNN Prov Sulteng) melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadap saksi IRA ASNUDIN Alias IRA pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 17.30 Wita tepatnya di Jl Batu Bata Indah No 87 Kel Tatura Utara Kec Palu Selatan Kota Palu dan mendapatkan Barang Bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan Barang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti lainnya, kemudian dilakukan interogasi kepada saksi IRA ASNUDIN Alias IRA dan diakui oleh saksi IRA SNUDIN Alias IRA bahwa pemilik 4 (empat) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, yang mana saksi IRA ASNUDIN Alias IRA diperintahkan oleh terdakwa untuk menjual kepada pembeli yang berada di Anoa I ;

- Berdasarkan hasil interogasi kepada saksi IRA ASNUDIN Alias IRA, saksi IRA ASNUDIN Alias IRA menjelaskan bahwa sudah 4 (empat) kali menjadi perantara dan mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa, dan saksi IRA ASNUDIN Alias IRA mengakui mendapat upah atau jasa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dan juga pernah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dengan tambahan diberikan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi;

- Berdasarkan pengakuan dari saksi IRA ASNUDIN Alias IRA tersebut lalu saksi Samin Basitudju dan saksi Nasrullah melakukan pengembangan dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 di Jl Anoa I Lrg Sehati Kel Tatura Utara saksi Moh Samin Basitudju dan saksi Nasrullah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu berupa Barang Bukti Berupa Kristal Transparan yang diduga Narkotika Jenis Shabu sudah ditimbang dengan berat bersih 33.3817 gram,, Kode Sampel 102/N/P/-3/IX/2019 atas nama IRA ASNUDIN Alias IRA Nomor : R-PP.01.01.113.10.19.1693 tanggal 02 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Dra Patmawati Kadir Apt., Plh Kepala Balai POM di Palu, dengan hasil pengujian Metamfetamin : **Positif** dengan Kesimpulan Kristal Transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamina (+)-(S)-(N), *a-dimetilfenetilamina* termasuk narkotika golongan I Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **TRI SANDI PUTRA DIANSYAH Alias SANDI** bersama dengan IRA ASNUDIN Alias IRA diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TRI SANDI PUTRA DIANSYAH Alias SANDI pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wita, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2019, bertempat di Jalan Anoa I Lrg Sehati Kel Tatura Utara Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palu, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian diatas saksi Moh Samin Basitudju dan saksi Nasrullah (anggota Polri yang diperbantukan pada BNN Prov Sulteng) melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadap saksi IRA ASNUDIN Alias IRA pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 17.30 Wita tepatnya di Jl Batu Bata Indah No 87 Kel Tatura Utara Kec Palu Selatan Kota Palu dan dilakukan interogasi kepada saksi IRA ASNUDIN Alias IRA dan didapatkan informasi bahwa terdakwa seorang penyalahguna narkotika, Berdasarkan pengakuan dari saksi IRA ASNUDIN Alias IRA tersebut lalu saksi Samin BASitudju dan saksi Nasrullah melakukan pengembangan dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 di Jl Anoa I Lrg Sehati Kel Tatura Utara saksi Moh Samin BASitudju dan saksi Nasrullah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa mengakui terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 17.00 Wita dikost konstan yang berada di Tatanga Kota Palu, dan terdakwa *tidak Hak dan Ijin dari Pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu*;
- Berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Narkotika No:Sket/001/Kb/Rh.08.00/ XII/2020/BNNP-SULTENG dilakukan pemeriksaan Test urine menggunakan rapi tes terhadap TRI SANDI PUTRA DIANSYAH Alias SANDI dengan hasil Test Urin/Rambut Amphetamine dan Methamphetamine + (positif) dan disimpulkan bahwa TERINDIKASI mengkonsumsi Narkotika, dan ditanda tangani oleh IMEILDHA, Amd.Kep selaku Petugas Pemeriksa Urine dan dr.RICKY YULIAM selaku Dokter Pemeriksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **TRI SANDI PUTRA DIANSYAH** Alias **SANDI** diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 23 Juli 2020 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SANDI PUTRA DIANSYAH** Alias **SANDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI SANDI PUTRA DIANSYAH** Alias **SANDI** dengan **pidana penjara selama 10 Tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merck Samsung Type A10 warna biru hitam dengan SIM CARD 082243852766;
- 1 (satu) unit HP Merck Nokia senter warna hitam dengan SIM CARD 082290635753;
- 1 (satu) buah buku catatan warna Orange;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 06 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TRI SANDI PUTRA DIANSYAH Alias SANDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merck Samsung Type A10 warna biru hitam dengan SIM CARD 082243852766;
- 1 (satu) unit HP Merck Nokia senter warna hitam dengan SIM CARD 082290635753;
- 1 (satu) buah buku catatan warna Orange;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 18/Akta.Pid/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu 169/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 06 Agustus 2020, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2020 ;

Membaca pula, Akta Permintaan banding tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 18/Akta.Pid/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu 169/Pid.Sus/2020/PN Pal

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2020, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2020;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 Agustus 2020 memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2020;

Membaca pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Agustus 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Agustus 2020 memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pidana Narkotika sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan kesatu maupun dalam Dakwaan kedua karena menurut keterangan saksi Moh. Samin Basitju dan saksi Nasrulah yang menangkap Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang : Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain oleh karena itu memohon supaya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu saksi Ira Asnudin juga mengubah keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) karena menurut keterangan saksi Ira Asnudin yang menerangkan di BAP bahwa Terdakwa (Sandi) adalah Pemilik dari 4 (empat) paket plastic klip bening berisi serbuk Kristal

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PT PAL



Narkotika jenis shabu karena sakit hati dengan Terdakwa sebab Terdakwa dekat dengan banyak wanita dan Terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan saat penangkapan;

- Bahwa saksi Ira Asnudin juga menerangkan saksi tidak mengetahui dengan siapa ia berkomunikasi pada saat akan mengambil 4 (empat) paket plastic klip bening berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengantar dengan cara membuang alamat paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut saksi Ira Asnudin pemilik 4 (empat) paket plastic klip bening berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu adalah milik dari Marsendy;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan yaitu:

- I. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- II. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu mohon agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding nomor 18/Akta.Pid/2020/PN Pal tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan ulangan dari pembelaannya maupun tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dengan demikian Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pal, tanggal 06 Agustus 2020, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa walaupun Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu Pengadilan Tinggi juga mempunyai pertimbangan hukum sendiri sekaligus mempertimbangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu mengenai keterangan saksi Ira Asnudin yang ada di Berita Acara Sidang yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan alasan saksi Ira Asnudin memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yaitu mengenai 4 poket Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa Tri Sandi Putra alias Sandi dengan alasan sakit hati, sehingga keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dicabut, sedangkan keterangan yang benar yaitu Narkotika jenis shabu diperoleh saksi Ira Asnudin dari temannya yang bernama Mas Fendi, dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, Dipertimbangkan sebagai berikut bahwa walaupun saksi Ira Asnudin yang keterangannya dipersidangan tidak sesuai keterangan yang ada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan akan tetapi berdasarkan Cloning/ Transkrip dari Hand Phone milik saksi Ira Asnudin maupun Hand Phone milik Terdakwa sebagaimana barang bukti ternyata mereka sudah sering melakukan transaksi Narkotika sehingga keterangan pencabutan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan oleh saksi Ira Asnudin tidak beralasan hukum oleh karena itu pencabutan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut harus dikesampingkan dan yang dipakai untuk mempertimbangkan fakta hukum adalah keterangan saksi Ira Asnudin yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

Menimbang bahwa dari bukti berupa Cloning/ Transkrip dari Hand Phone milik Terdakwa maupun milik saksi Ira Asnudin dihubungkan keterangan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ira Asnudin yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan serta barang bukti berupa 4 paket Narkotika jenis shabu yang di temukan pada saat penangkapan saksi Ira Asnudin maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Tri Sandi Putra Diansyah Alias Sandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pal., tanggal 06 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan putusan yang dijatuhkan lebih lama dari Terdakwa ditahan maka untuk memudahkan eksekusinya maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturanlain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dari tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pal yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu**, tanggal 30 September 2020 oleh kami **SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum** selaku Ketua Majelis, **GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H** dan **Dr. TAMRIN TARIGAN,S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 7 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LOUSJE HELENA KUMOWAL, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum

TTD

Dr. TAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

TTD

LOUSJE HELENA KUMOWAL, S.H.